



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menampung dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kelurahan, perlu adanya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 ayat (8) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, perlu mengatur Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588) ;
5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Bupati adalah Bupati Kudus.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan ;
6. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang merupakan Perangkat Daerah.
7. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disebut Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
8. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
9. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang di Kelurahan.
10. Tokoh/pemuka masyarakat adalah seseorang yang terkemuka, dipercaya dan ditunjuk atau dipilih untuk memimpin kelompok masyarakat tertentu.
11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan Lurah.
13. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan yang selanjutnya disebut TP PKK Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

15. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama untuk generasi muda di wilayah Kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Pemerintah.
16. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat Kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan, dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pembentukan Lembaga Kemasyarakatan adalah agar warga masyarakat setempat merasa memiliki dan bertanggung jawab untuk turut serta berperan aktif mewujudkan tercapainya pelayanan kepada masyarakat, pemerataan hasil-hasil pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan menumbuhkan prakarsa serta menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungannya secara berkeadilan serta membantu mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang muncul di Kelurahan.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan adalah membantu Lurah dalam mendorong, menunjang dan meningkatkan partisipasi masyarakat guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kelurahan.

BAB III

PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Jenis Lembaga Kemasyarakatan dapat terdiri dari:
 - a. Rukun Tetangga (RT);
 - b. Rukun Warga (RW);
 - c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK);
 - e. Karang Taruna;
 - f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya
- (3) Berdasarkan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Kemasyarakatan:
 - a. Rukun Tetangga (RT);
 - b. Rukun Warga (RW);
 - c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK);
 - e. Karang Taruna;

- (4) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.
- (5) Mekanisme pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat ;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat ;
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, dan penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga ;
- i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat ; dan
- j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Kelurahan dan masyarakat.

Pasal 7

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- b. menjamin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait ;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan ;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat ; dan
- e. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesatuan masyarakat melalui :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat ;
 - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan ;
 - c. pengembangan kemitraan ;
 - d. pemberdayaan masyarakat ; dan
 - e. peningkatan dan pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Lembaga Kemasyarakatan melalui sistem manajemen pembangunan Kelurahan yang partisipatif.

Pasal 9

- (1) Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dibantu Kader Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan dapat bergerak di bidang pemerintahan, pembangunan, dan/atau pembinaan kemasyarakatan.

BAB V

KEPENGURUSAN

Pasal 10

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dipilih secara musyawarah untuk mufakat dari anggota masyarakat atau anggota Lembaga Kemasyarakatan yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
- (2) Susunan, jumlah, masa jabatan, hak dan kewajiban pengurus dan keanggotaan Lembaga Kemasyarakatan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. penduduk setempat;
- c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan
- d. dipilih secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 12

- (1) Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah untuk mufakat dan dengan memperhatikan usulan dari tokoh/pemuka masyarakat.
- (2) Pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 13

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan berhenti atau diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri ;
- c. berakhir masa jabatannya; dan/atau
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

BAB VI HUBUNGAN KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya pengurus Lembaga Kemasyarakatan mengutamakan asas musyawarah untuk mufakat.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan Lurah bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja antar Lembaga Kemasyarakatan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (4) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

Pasal 15

- (1) Lembaga Kemasyarakatan yang ditunjuk untuk mengelola kegiatan yang dibiayai oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati melalui Lurah.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan yang ditunjuk untuk mengelola kegiatan yang dibiayai oleh Kelurahan bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 16

- (1) Departemen, Lembaga Non Departemen, Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor yang mempunyai kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dapat menggunakan lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem manajemen pembangunan kelurahan.

BAB VII SUMBER DANA

Pasal 17

- (1) Dana kegiatan Lembaga Kemasyarakatan dapat bersumber dari :
 - a. swadaya masyarakat;
 - b. bantuan Pemerintah Kelurahan ;
 - c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan/atau
 - d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan dana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan secara tertib dan teratur.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 18

Pembinaan teknis dan pengawasan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dilakukan oleh Bupati, Camat dan Lurah.

Pasal 19

Pembinaan teknis dan pengawasan serta pemberdayaan terhadap Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut :

- a. pembangunan sumber daya manusia seutuhnya melalui penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. terwujudnya peran serta masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan secara berkeadilan serta kemampuan dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang muncul di Kelurahan ;
- c. terwujudnya kondisi dan situasi lingkungan yang menjamin ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat;
- d. terwujudnya sikap demokratis, adil, dan obyektif di kalangan aparat pemerintah, tokoh/pemuka masyarakat dan masyarakat yang bersangkutan ;
- e. terwujudnya komunikasi dua arah yang terpadu ;
- f. terwujudnya persatuan dan kesatuan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kelurahan ;
- g. terwujudnya suasana yang dapat mendorong peningkatan peranan dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan dalam upaya :
 - 1) meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia dalam memperkuat jati diri dan kepribadian daerah dan bangsa;
 - 2) meningkatkan sikap kerja keras, jujur, adil, disiplin dan tanggung jawab sosial, menghargai prestasi, berani bersaing, mampu bekerja sama dan menyesuaikan diri serta kreatif, untuk memajukan kehidupan masyarakat ;
 - 3) mendukung dan berpartisipasi aktif dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada semua tingkatan pemerintahan.

Pasal 20

Dalam usaha melaksanakan pembinaan teknis dan pengawasan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bupati, Camat dan Lurah memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.

Pasal 21

Pembinaan dan pengawasan serta pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang dilaksanakan oleh Bupati, meliputi :

- a memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan ;
- b memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- d memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
- e melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
- f menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan;
- g memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 22

Pembinaan dan pengawasan serta pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang dilaksanakan oleh Camat dan Lurah, meliputi :

- a. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- d. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- e. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan; dan
- f. memfasilitasi koordinasi Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan Instansi lainnya dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Lembaga Kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah yang telah ada selama ini tetap diakui sebagai Lembaga Kemasyarakatan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 26 September 2008

BUPATI KUDUS,

ttd.

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 27 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

BADRI HUTOMO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN

I. UMUM.

Berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (8) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, dalam rangka menampung dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kelurahan, perlu adanya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.

Keberadaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan dapat beragam keberadaan dan fungsinya sesuai kebutuhan masing-masing Kelurahan. Bertitik tolak dan pentingnya keberadaan Lembaga Kemasyarakatan, maka Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk di Kelurahan adalah :

- a. Rukun Tetangga (RT);
- b. Rukum Warga (RW);
- c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK); dan
- e. Karang Taruna.

Selain lembaga kemasyarakatan tersebut di atas, di Kelurahan juga dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan lain sesuai dengan kebutuhan kelurahan.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna memberikan dasar hukum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan, dengan berpedoman pada :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “membantu dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat” adalah membantu dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Penumbuhkembangan, penggerakan, prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat dilakukan oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 7

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan pengembangan kemitraan adalah mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan, saling percaya dan saling mengisi.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

Pasal 8

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sistem manajemen pembangunan kelurahan yang partisipatif” adalah penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan dilakukan secara partisipatif.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

ayat (1)

Yang dimaksud dengan mempunyai kemauan adalah minat dan sikap seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan dengan sukarela.

Yang dimaksud dengan kemampuan adalah kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan, bisa berupa pikiran, tenaga/waktu atau sarana dan material lainnya.

Yang dimaksud dengan kepedulian adalah sikap atau perilaku seseorang terhadap hal-hal yang bersifat khusus, pribadi dan strategis dengan ciri keterkaitan, keinginan dan aksi untuk melakukan sesuatu kegiatan.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan “penduduk setempat” adalah berstatus sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di kelurahan yang bersangkutan

huruf c

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bersifat konsultatif” adalah bahwa lembaga kemasyarakatan dengan Lurah selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Yang dimaksud dengan “bersifat koordinatif” adalah bahwa lembaga kemasyarakatan dengan Lurah selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan koordinasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” seperti pihak swasta, perbankan, lembaga swadaya masyarakat, dan perguruan tinggi.

Pasal 15

Pasal 16	Cukup jelas.
	Cukup jelas.
Pasal 17	
Pasal 18	Cukup jelas.
Pasal 19	Cukup jelas.
Pasal 20	Cukup jelas.
Pasal 21	Cukup jelas.
Pasal 22	Cukup jelas.
Pasal 23	Cukup jelas.
Pasal 24	Cukup jelas.
Pasal 25	Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 109